

BAB IV

PERBANDINGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN TARIF ZAKAT PROFESI

A. Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21

PPh pasal 21 atas pegawai tetap

Sistematika Perhitungan PPh Pasal 21		
Penghasilan Bruto (PB)		
Gaji Pokok	a	
Tunjangan PPh	b	
Tunjangan lainnya	c	
Honararium	d	
Premi Asuransi	e	
Penerimaan dalam bentuk Natura/kenikmatan lainnya	f	
Jumlah Penghasilan Bruto		A
Pengurangan:		
Biaya Jabatan (5%XPB)maximum Rp 500.000	g	
Iuran yang dibayarkan oleh pegawai	h	
Jumlah pengurangan		B
Penghasilan Netto (PN) sebulan	(A-B)	

Penghasilan Netto (PN) setahun (12xPN)	12C	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		D
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	(12C-D)	
PPh Pasal 21		
Setahun: pasal 17 x PKP		F
Sebulan : 1/12 x PPh pasal 21 setahun		G

Ketentuan :

1. Pengertian Penghasilan Pegawai tetap yang bersifat teratur

Penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji, atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

2. Pengertian Penghasilan Pegawai tetap yang bersifat tidak teratur

Penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

3. Penghasilan bruto

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan yang dipotong

pPh pasal 21 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

4. Penghasilan neto

Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

5. Penghasilan Kena Pajak¹

Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP):

- a. Bagi Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto setelah dikurangi dengan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;
- c. Bagi bukan pegawai, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP yang dihitung secara bulanan.

¹Aristansi Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, (Bandung: Alfabeta 2013), h. 55-56

Tabel 4.1: *Besarnya PTKP berdasarkan UU RI No. 36/ 2008, Berlaku 1 Januari 2009*

Uraian	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp.)
1. Untuk Wajib Pajak	15.840.000	1.320.000
2. Tambahan untuk pegawai yang kawin	1.320.000	110.000
3. Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 Orang untuk setiap keluarga	1.320.000	110.000
4. Tambahan untuk seorang Istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami	15.840.000	1.320.000

Tabel 4. 2: *Contoh Penjabaran PTKP*

1.	TK = Tidak Kawin (diri sendiri)	Rp. 15.840.000
2.	K/0 = Kawin tanpa tanggungan (Rp. 15.840.000) + (1.320.000)	Rp. 17.160.000
3.	K/1 = Kawin dengan satu tanggungan (Rp. 15. 840.000) + (1.320.000) +	Rp.18.480.000
4.	(1.320.000)	Rp. 19.800.000
5.	K/2 = Kawin dengan dua tanggungan: (Rp. 15.840.000) + (1.320.000) + 2(1.320.000)	Rp. 21.120.000
	K/3 = Kawin dengan tiga tanggungan: (Rp.15.840.000) + (1.320.000) + 3(1.320.000)	

Catatan:

Tanggung jawab yang diperoleh adalah maximum tiga orang untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya.²

Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak sesuai UU PPh pasal 7 ayat (2). Tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi (sesuai UU RI No: 36 / 2008 pasal 17 ayat 1 huruf a yang berlaku mulai 1 Januari 2009).³

Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, yang besarnya kemudian dirubah sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak**, bagi pekerja yang belum kawin, PTKP adalah Rp24.300.000. Catatan: Lihat juga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.⁴

²Meinati Somya Lasmana dan Budi Setiorahardja, *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 11-12

³Meinati Somya Lasmana dan Budi Setiorahardja, *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21.....*, h. 12

⁴<http://www.putra-putri-indonesia.com/tarif-pajak-penghasilan.html>, Diakses tanggal 21 April 2015 Pukul 11.00 WIB

Perbedaan yang sangat signifikan terlihat dari penetapan tarifnya, jika sebelum 1 Januari 2013 PTKP untuk wajib pajak Objek Pajak sendiri adalah Rp15.840.000,- /tahun maka setelah 1 Januari 2013 menjadi Rp24.300.000,- /tahun. jadi, terdapat selisih Rp8.460.000,-/tahun. Begitu untuk tambahan Untuk WP yang telah menikah PTKP nya adalah Rp2.025.000 (yang sebelumnya Rp1.320.000,-).Tambahan untuk Penghasilan Istri digabung dengan penghasilan suami menjadi Rp24.300.000,- (yang sebelumnya Rp15.840.000,-). Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maks. 3 orang) menjadi Rp2.025.000,- jika tanggungan 3 orang tinggal di kalikan 3 saja (tarif sebelumnya Rp1.320.000,-).

Tabel Rinci tentang Perbedaan tarif PTKP sebelum 1 Januari 2013 dan per 1 Januari 2013:

Keterangan	Sebelum 1 Januari 2013	Setelah 1 Januari 2013	Selisih
Untuk Wajib Pajak	Rp.15.840.000	Rp.24.300.000	Rp.8.460.000
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp. 1.320.000	Rp. 2.025.000	Rp. 705.000
Tambahan untuk penghasilan Istri digabung dengan penghasilan suami	Rp.15.840.000	Rp.24.300.000	Rp.8.460.000
Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maks, 3 orang)	Rp. 1320.000	Rp. 2.025.000	Rp. 705.000

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jika dilihat dari status perkawinannya Wajib Pajak adalah besarnya sebagai berikut:

TK/0	Rp. 24.300.000,-
K/0	Rp. 26.325.000,-
K/1	Rp. 28.350.000,-
K/2	Rp. 30.375.000,-
K/3	Rp. 32.400.000,-

Dalam menghitung PPh Pasal 21 besarnya PTKP maksimal Rp. 32.400.000, sedangkan dalam menghitung PPh Orang Pribadi besarnya PTKP maksimal menjadi Rp. 56.700.000 untuk WP dengan K/1/3.⁵

Tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Jadi tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase, dan bukan persentase tunggal. Misalnya dalam pajak penghasilan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak dengan lapisan tarif sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

⁵ http://stanpajak.blogspot.com/2013/08/tarif-ptkp-terbaru-mulai-berlaku-1_15.html Diakses 21 April 2015

Penerapan tarif progresif di dalam pajak penghasilan tidak dilakukan secara absolut (*flate rate*) melainkan secara berlapis (*bricket rate*).⁶

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21.⁷

PPh Pasal 21 dengan tarif PTKP Sebelum 1 Januari 2013

PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap

Contoh

Arena bekerja di sebuah bank (telah mempunyai NPWP) dengan gaji sebulan sebesar Rp. 4.000.000,- ia telah menikah (istri tidak bekerja) dan mempunyai empat orang anak kandung dan satu anak asuh. Ditentukan bahwa premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja (disahkan oleh undang-undang) dengan jumlah masing-masing Rp. 20.000,- dan Rp. 10.000,- . Arena juga rutin membayar iuran jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar Rp. 80.000,- dan iuran pensiun Rp.50.000,-, biaya jabatan sebesar Rp.100.000 dan maka perhitungan pajak penghasilannya adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		4.000.000
Premi jaminan kecelakaan kerja		20.000
Premi jumlah kematian		<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan Bruto		4.030.000
Pengurangan		

⁶Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: ANDI 2009), h. 84-85

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta: ANDI,2011), h. 186

1. Biaya jabatan (5%* Rp.4.030.000)	201.500	
2. Iuran pensiun	50.000	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>80.000</u>	
Jumlah Pengurangan		<u>(331500)</u>
Penghasilan Neto Sebulan		3.698.500
Penghasilan Neto Setahun		44.382.000
PTKP		
- Diri WP Sendiri	15.840.000	
- Status Kawin	1.320.000	
- 3 Anak x 1.320.000	<u>3.960.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>21.120.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		23.262.000
PPh Pasal 21 Setahun		1.163.100
PPh Pasal 21 Sebulan		96.925

PPH Pasal 21 Atas THR

Contoh:

Joko qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000,00. Sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima THR sebesar Rp. 5.000.000,00. Setiap bulannya joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 60.000.00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas THR adalah:

a. PPh Pasal 21 atas gaji dan THR (penghasilan setahun):

Gaji Setahun (12 x Rp. 2.000.000,00) THR		Rp.24.000.000,00
		<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Penghasilan bruto setahun		Rp.29.000.000,00
Pengurangan:		<u>Rp. 2.170.000,00</u>
1. Biaya jabatan 5% x Rp. 29.000.000,00 =	Rp. 1.450.000,00	
2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp. 60.000 =	<u>Rp. 720.000,00</u>	
Penghasilan neto setahun		Rp.26.830.000,00
PTKP		
- Untuk WP sendiri		<u>Rp.15.840.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp.10.990.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp. 10.990.000,00 = Rp. 549.500,00		

b. PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp. 2.000.000,00)		Rp.24.000.000,00
Pengurangan:		<u>Rp. 1.920.000,00</u>
1. Biaya Jabatan 5% x Rp.24.000.000,00.	Rp. 1.200.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun 12 x Rp. 60.000,00	<u>Rp. 720.000,00</u>	
Penghasilan neto setahun		Rp.22.080.000,00
PTKP		
- Untuk WP sendiri		<u>Rp.15.840.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 6.240.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp. 6.240.000,00= Rp. 312.000,00		

PPH Pasal 21 atas Uang Rapel

Format penghitungan PPh Pasal 21 dengan uang rapel

a.	Gaji sebulan (gaji lama ditambah rapel per bln)	xxx	
b.	Pengurangan:		
	• Biaya Jabatan:	xx	
	• Iuran pensiun: <u>xx</u> +		
	<u>xx</u> -		
c.	Penghasilan neto sebulan (a-b)		xx
d.	Penghasilan neto setahun (12 x c)	xx	
e.	PTKP setahun	<u>xx</u> -	
f.	Penghasilan kena pajak setahun (d-e)		xx
g.	PPh Pasal 21 terutang (tarif x f)		
	xx		
h.	PPh Pasal 21 sebulan (g: 12)	xx	
i.	PPh Pasal 21 seharusnya (jan s.d bln sebelum menerima rapel)xx (h: jml bulan sblm menerima rapel)		
j.	PPh 21 telah dipotong (jan s.d bln sblm menerima rapel)		xx
k.	PPh 21 untuk uang rapel (i-j)		
	xx		

Contoh :⁸

Ahmad Zakaria pada bulan Juni 2009 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 3.5000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Ahmad menerima rapel sejumlah Rp. 5.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d Mei 2006). Untuk menghitung PPh Pasal 21

⁸Aristansi Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map.....*, h. 58-59

atas uang tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d Mei 2009 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut.⁹

❖ Sebelum Kenaikan	
a. Gaji sebulan Rp. 3.500.000	
b. Pengurangan	
1. Biaya Jabatan:	175.000
2. Iuran Pensiun:	<u>100.000+</u>
	<u>275.000</u>
c. Penghasilan Neto sebulan (a-b)	3.225.000
d. Penghasilan Neto setahun (12 x c)	38.700.000
e. PTKP Setahun	<u>17.160.000</u>
-	
f. Penghasilan kena pajak setahun (d-e)	21. 540.000
g. PPh Pasal 21 terutang (Tarif x f)	1.077.000
h. PPh Pasal 21 sebulan (g: 12)	89.750
i. PPh Pasal 21 seharusnya (Jan 2009 s.d Mei 2009) 448.750	
❖ Setelah kenaikan	
a. Gaji sebulan	4.500.000
b. Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan:	225. 000
2. Iuran Pensiun:	<u>100. 000 +</u>

⁹Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi 2011.....*,h. 192

	<u>375.000</u>
c. Penghasilan neto sebulan (a-b)	4.125.000
d. Penghasilan neto setahun (12 x c)	49.500.000
e. PTKP setahun	<u>17.160.000</u>
f. Penghasilan Kena Pajak Setahun (d-e)	32.340.000
g. PPh Pasal 21 terutang (tarif x f)	1.617.000
h. PPh Pasal 21 sebulan (g: 12)	134.750
➤ PPh Pasal 21 seharusnya (Januari 2009 s.d Mei 2009)	673.750
PPh 21 telah dipotong (Jan s.d bln sblm menerima rapel)	<u>448.750</u>
PPh 21 untuk uang rapel	225.000
PPh Pasal 21 bulan juni 2009 (134.750 + 225.000 = 359.750). ¹⁰	

Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Berupa Bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), Lembur, Jasa Produksi, Gratifikasi, Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan Pada Umumnya diberikan Sekali Saja atau Sekali Setahun.

Contoh:¹¹

¹⁰Aristansi Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map.....*, h. 60

¹¹Meinati Somya Lasmana dan Budi Setiorahardja, *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21.....*, h. 50

Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 2000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp. 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 60.000.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 bonus adalah:

a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (Penghasilan setahun):

Gaji setahun (12 x Rp. 2.000.000)	Rp. 24.000.000,00
Bonus	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 29.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% x Rp. 29.000.000,00 = Rp. 1.450.000,00
 2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp. 60.000,00 = Rp. 720.000,00
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| | <u>Rp. 2.170.000,00</u> |
| Penghasilan neto setahun | Rp. 26.830.000,00 |
| PTKP | |
| -untuk WP sendiri | <u>Rp. 15.840.000,00</u> |
| Penghasilan Kena Pajak | Rp. 10.990.000,00 |
- PPH Pasal 21 terutang 5% x Rp. 10.990.000,00 = Rp. 549. 500,00

b.PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12 x Rp. 2.000.000) Rp. 24.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya jabatan 5% x Rp. 24.000.000,00 = Rp. 1.200.000,00
2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp. 60.000.000,00 = Rp. 720.000,00

Rp. 1.920.000,00

Penghasilan neto setahun Rp. 22.080.000,00

PTKP

-untuk WP sendiri Rp. 15.840.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp. 6.240.000,00

PPH Pasal 21 terutang 5% x Rp.6.240.000,00 = Rp. 312.000,00

c. PPh Pasal 21 atas bonus

PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

Rp. 549.500,00 - Rp.312.000,00 = Rp. 237.500,00.¹²

PPh Pasal 21 untuk Karyawan Asing yang berada di Indonesia melebihi 183 hari

Contoh:

Mr. Watanabe (K/2) yang berasal dari Jepang bekerja di PT. Tekstil Indonesia, Surabaya ahli computer mesin. Ia mendapat gaji sebesar Rp. 30.000.000 per bulannya. Mr. Watanabe mulai bekerja tanggal 1 Mei 2009 hingga 1 Mei 2010 sesuai dengan kontrak kerjanya. Dari Ilustrasi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh atas Mr. Watanabe akan tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari,

¹²Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*,h. 193-194

maka sesuai dengan aturan pajak yang berlaku yaitu Mr. Watanabe dianggap sebagai WP dalam Negeri sehingga Mr. Watanabe dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 dengan perhitungan sebagai berikut:

Karena Mr. Watanabe baru masuk kerja tanggal 1 Mei 2009, maka perhitungan PPh Pasal 21 harus disetahunkan terlebih dulu.

Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 Mr. Watanabe:

Gaji: $12 \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 360.000.000$

Biaya jabatan:

$5\% \times \text{Rp. } 360.000.000 = \text{Rp. } 18.000.000 \text{ maks} = \underline{\text{Rp. } 6.000.000}$

Penghasilan Neto $= \text{Rp. } 354.000.000$

PTKP Setahun:

- Untuk WP Sendiri = Rp. 15.840.000
 - Tambahan Kawin = Rp. 1.320.000
 - Tambahan 2 Anak = Rp. 2.640.000 = (Rp. 19.800.000)
- PKP = Rp. 334.200.000

PPh Pasal 21 terutang setahun:

$5\% \times \text{Rp. } 50.000,000 = \text{Rp. } 2.500.000$

$15\% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$

$25\% \times \text{Rp. } 84.200.000 = \underline{\text{Rp. } 21.050.000}$

$= \text{Rp. } 53.550.000$

PPh pasal 21 terutang 8 bulan: $8/2 \times \text{Rp. } 53.550.000 = \text{Rp. } 35.700.000$

PPh pasal 21 terutang sebulan: $1/8 \times \text{Rp. } 35.700.000 = \text{Rp. } 4.462.500$

Contoh: ¹³

PPH pasal 21 untuk Anggota Dewan Komisaris yang Tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap.

Pandu adalah seorang komisaris di PT Wahana Sejahtera, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2009, yaitu bulan Desember 2009 menerima honorarium sebesar Rp. 60.000.000,00

PPH Pasal 21 yang terutang adalah:

5% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00

15 % x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00

PPH Pasal 21 yang harus dipotong Rp. 4.000.000,00

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari satu kali, maka PPh pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tariff pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya¹⁴.

PPH Pasal 21 dengan Tarif PTKP Setelah 1 Januari 2013

Contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun

Berkala.

¹³Meinati Somya Lasmana dan Budi Setiorahardja, *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*....., h. 24-25

¹⁴Aristansi Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*....., h. 72

Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp.3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji		3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		15.000,00
Premi Jaminan Kematian		9.000,00
Penghasilan bruto		3.024.000,00
Pengurangan		
1. Biaya jabatan		
5% x 3.024.000,00	151.200,00	
2. Iuran Pensiun	50.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>60.000,00</u>	
		<u>261.200,00</u>

Penghasilan neto sebulan		2.762.800,00
Penghasilan neto setahun		
12x2.762.800,00		33.153.600,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	24.300.000,00	
- tambahan WP kawin	<u>2.025.000,00</u>	
		<u>26.325.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		6.828.600,00
Pembulatan		6.828.000,00
PPh terutang		
5% x 6.828.000,00	341.400,00	
PPh Pasal 21 bulan Juli		
341.400,00 : 12		28.452,00

Catatan:

- Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
- Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar: $120\% \times \text{Rp}28.452,00 = \text{Rp} 34.140,00$.¹⁵

¹⁵<http://www.pajak.go.id/content/article/cara-penghitungan-pph-pasal-21-terbaru> Diakses Tanggal 22 April 2015 Pukul 11.00 WIB

B. Mekanisme Tarif Zakat Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi hal ini tergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan:

1. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Cara menghitungnya misalnya: jika si A penghasilan Rp. 5000.000,00.- setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar 3.000.000,00 maka besar yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 2.000.000$ atau sebesar 600.000,00 pertahun /Rp. 50.000,00 perbulan.

2. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. Misalnya sebulan sekali.

Cara menghitung contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times 2.000.000,00$ atau sebesar Rp. 1.200.000,00 pertahun/ Rp. 100.000,00 perbulan.

3. Jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakanya sebesar 20 % tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Cara menghitungnya contoh

kasus diatas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar 20 % x Rp. 5000.000,00 atau sebesar Rp. 100.000,00 setiap bulan.¹⁶

4. Menganalogikan nisabnya dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%. Hal tersebut berdasarkan atas qiyas atas kemiripan (*qiyas syabah*) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:

a. Model memperoleh harta tersebut mirip dengan panen hasil pertanian. Dengan demikian maka dapat di-qiyas-kan dengan zakat pertanian dalam hal nisabnya.

b. Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah berupa mata uang. Oleh sebab itu, bentuk harta ini dapat diqiyaskan dengan zakat emas dan perak (*naqd*) dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%.

Adapun pola perhitungan nisabnya adalah dengan mengakumulasikan pendapatan perbulan pada akhir tahun atau ditunaikan setiap menerima, apabila telah mencapai nisab.

Kalau berpegang teguh kepada ulama mazhab yang mewajibkan zakat profesi yaitu mazhab Hambali, maka cara pertamalah yaitu dianalogikan ke dalam zakat perdagangan atau emas dan perak. Inilah yang menjadi acuan atas diwajibkannya zakat profesi dan pendapatan tak terduga tanpa harus menganalogikan

¹⁶Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, Press, 2002), h. 96-97

(men-qiyas-kan) dengan zakat-zakat lain. Dalam praktiknya di beberapa Badan Amil Zakat (BAZ/BAZNAS) menerapkan tarif zakat profesi dengan menggunakan model pertama yaitu diqiyaskan dengan zakat perdagangan sehingga besar nisab dan kadarnya sama seperti zakat pada emas, perak atau uang.¹⁷

Tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan, dapat diklasifikasikan menjadi tiga wacana:

1. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 2 juta tiap bulan = Rp. 50.000,- atau dibayar di akhir tahun = Rp. 600.000,-.

Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan ‘Auzai, beliau menjelaskan: “ Bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya”. Dan juga mengqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun seperti zakat ternak, emas perak, dan rikaz.

¹⁷ Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Banten, 2014), h. 113-114

2. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 1.500.000, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari 1.500.000 = Rp. 37.500,-.

Hal ini dianalogikan dengan hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat imam Atho' dan lain-lain dari itu zakat hasil bumi adalah yang berpendapat prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan 10% dan melalui irigasi 5%.

3. Pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya.¹⁸

C. Analisis Perbandingan Tarif PPh pasal 21 dengan tarif zakat profesi

Banyak orang berpandangan bahwa zakat dan pajak itu sama, jika pandangan ini dianut maka konsekuensinya adalah ketika seseorang sudah membayar pajak maka gugurlah kewajiban agama. Keduanya semakin jelas berbeda ketika pajak peruntukannya untuk negara sedangkan zakat didistribusikannya kepada mereka yang

¹⁸Masduki, *Fiqh Zakat*....., h. 115-116

jelas-jelas membutuhkannya. Tentu saja kedua hal ini berbeda sama sekali.¹⁹ Hal ini berkaitan dengan Tarif PPh Pasal 21 dengan tarif zakat profesi. Dalam Tarif PPh Pasal 21 yaitu:

1. Tarif berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang pajak penghasilan diterapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dalam pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang pajak penghasilan 5% diterapkan atas:
 - a. Jumlah penghasilan bruto di atas bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 UU pajak penghasilan.
 - b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri.
3. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), PPh Pasal 21 dihitang

¹⁹ Ahamadi Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Tinjauan Fiqh.....*, h. 82

dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-undang pajak penghasilan atas jumlah penghasilan kena pajak yang di setahunkan.²⁰

Dalam hukum Islam tarif zakat profesi Menurut Yusuf al-Qardawi harus memenuhi syarat *hawl* (harta cukup satu tahun) dan diqiyas-kan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5 % senilai 85 gram emas murni. Dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan (Profesi) bahwa tarif zakat profesi adalah 2,5%. Dan pelaksanaan atau pengambilan atas zakat profesi adalah sah dan legal untuk dilaksanakan karena ketentuan mengenai zakat profesi ini telah mendapat payung hukum yang jelas, yaitu sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan juga tokoh ulama yang mendukung adanya zakat profesi ini. Tarif dalam hukum Islam sudah ada nash baik di dalam Al-Quran maupun Al-hadis yang bersifat mutlak sedangkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mutlak, ketetapan tersebut disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara.

Akan tetapi muncul permasalahan bagi kaum muslimin di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara plural dengan asas Bhineka tunggal ika dan bukan negara Islam yang aturan-aturannya diambilkan dari syariat Islam. Maka umat Islam di Indonesia seakan-akan dibebani kewajiban ganda yaitu kewajiban pajak dan zakat. Di satu sisi sebagai bentuk loyalitasnya kepada negara mempunyai kewajiban untuk

²⁰ Aristansi Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map....*, h. 66-67

membayar pajak, di sisi lain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah mempunyai kewajiban untuk membayar zakat.

Oleh karena itu penulis menyampaikan bagi kaum muslim di Indonesia berupaya taat dalam kewajiban membayar pajak dan zakat karena negara Indonesia bukan negara Islam melainkan negara yang berideologi pancasila.